



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- **YULITHA MAIS**, Tempat dan tanggal lahir, Kolongan, 24 Juli 1977, Umur: 45 Tahun, Kebangsaan: Indonesia, Status: Kawin, Agama: Kristen Protestan, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir: SMA, Alamat: Jaga III Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Valentina Rosalina Rori, S.H, dan Diana Buchari, S.H, advokat yang berkantor di Jalan Korengkeng No. 95 Lingkungan II Kelurahan Tuutu Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Januari 2023 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 42/SK/2023/PN Tnn tanggal 24 Januari 2023,
- selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 13 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 18 Januari 2023 di bawah nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tnn, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Indah Lengkong;
2. Bahwa Ayah kandung dari anak pemohon yang bernama Johny S.P Lengkong sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dalam perkawinan dengan almarhum Jony S.P Lengkong hanya di karuniai 1 orang anak yaitu Indah Lengkong;
4. Bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Indah Lengkong dengan Vincent D. Malonda;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mencatatkan perkawinan anak tersebut namun ditolak dengan alasan anak Indah Lengkong belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa anak Pemohon Indah Lengkong telah berpacaran dengan Vincent D. Malonda sejak Tahun 2021;
7. Bahwa saat ini Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Indah Lengkong segera melangsungkan perkawinan dengan Vincent D. Malonda demi kebaikan mereka berdua oleh karena saat ini anak Pemohon tengah hamil 7 (tujuh) bulan;
8. Bahwa Pemohon mengharapkan agar anak pemohon Indah Lengkong segera dinikahkan dengan Vincet D. Malonda namun terhalang oleh karena anak pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama **Indah Lengkong** dengan **Vincent D. Malonda**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Untuk Selebihnya mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri didampingi kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama INDAH LENGKONG yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk menikah dengan VINCENT DUFFALDO MALONDA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama DOFLIE MALONDA, MEYLI SENGKEY MALONDA dan VINCENT DUFFALDO MALONDA, yang telah memberikan keterangan di bawah janji, serta telah juga menghadirkan Anak INDAH LENGKONG;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2206/Disp/Mhs/VII/2010 atas nama INDAH LENGKONG tanggal 10 Agustus 2010, diperoleh fakta bahwa Anak INDAH LENGKONG lahir di Kolongan pada tanggal 17 Mei 2005 dan merupakan anak kandung dari YULITHA MAIS (pemohon);

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak INDAH LENGKONG, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas nama INDAH LENGKONG yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tondano memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102046407770001 atas nama JULITHA MAIS, dan bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7102042905081144 tanggal 06 Desember 2021 atas nama Kepala Keluarga JUSUF DJONIE MALU, diketahui bahwa baik Pemohon maupun Anak INDAH LENGKONG beragama Kristen, dan Pemohon beralamat di Jaga III Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, dengan demikian Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Anak INDAH LENGKONG akan melangsungkan pernikahan dengan VINCENT DUFFALDO MALONDA. Sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Anak INDAH LENGKONG lahir di Kolongan tanggal 17 Mei 2005, sehingga saat ini Anak INDAH LENGKONG berusia 17 tahun atau kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian perkawinan Anak INDAH LENGKONG yang berumur kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Pemohon dan Anak INDAH LENGKONG, pada pokoknya diketahui bahwa Anak INDAH LENGKONG dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungannya dengan VINCENT DUFFALDO MALONDA, hal tersebut yang mendasari perkawinan antara Anak INDAH LENGKONG dengan VINCENT DUFFALDO MALONDA akan segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kondisi Anak INDAH LENGKONG yang sedang hamil di luar nikah telah memberikan tekanan psikologis, ekonomi dan sosial kepada Anak INDAH LENGKONG, untuk itu Hakim menilai perlu adanya suami yang dapat mendampingi Anak INDAH LENGKONG sehingga dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh Anak INDAH LENGKONG. Untuk itu perkawinannya dengan VINCENT DUFFALDO MALONDA merupakan pilihan yang harus ditempuh demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak INDAH LENGKONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Pemohon menerangkan pada pokoknya telah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan ini. Kedua belah calon mempelai dan kedua belah keluarga telah sepakat dan tidak ada paksaan. Diantara calon mempelai tidak terdapat hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Pemohon, Anak INDAH LENGKONG dan calon suami VINCENT DUFFALDO MALONDA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;
- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai keturunan,



pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak;

Atas nasihat tersebut, Pemohon, Anak INDAH LENGKONG dan calon suami VINCENT DUFFALDO MALONDA telah memahami dan mengerti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikahkan Anak INDAH LENGKONG dengan VINCENT DUFFALDO MALONDA merupakan pilihan yang baik demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak INDAH LENGKONG, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, lagi pula tidak ditemukan adanya hubungan keluarga antara calon pasangan yang dapat menghalangi perkawinan, maka terkait pokok Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga), Hakim berpendapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara bukanlah pihak dalam perkara ini sehingga tidak layak pihak tersebut dihukum atau diperintahkan sebagaimana petitum permohonan tersebut, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan sebagian petitum dikabulkan, maka Permohonan *a quo* harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok Permohonan *a quo* dinyatakan dikabulkan sebagian, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak INDAH LENGKONG, lahir di Kolongan pada tanggal 17 Mei 2005, anak dari pasangan suami istri almarhum JHONY S.P LENGKONG dan YULITHA MAIS, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama VINCENT DUFFALDO MALONDA, lahir di Tondano, 29 Juli 2002;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 24 JANUARI 2023, oleh NUR DEWI SUNDARI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Tnn